



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IBNU SINA BATAM**

DENGAN

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA
ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU**

TENTANG

PENGEMBANGAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 246/STAI-IB/KETUA/XII/2020

Nomor : 2309/STI.20/1/07.01.2/12/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal 17 Desember 2020, bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sulthan Abdurrahman Kepulauan Riau, yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **Fithri Mehdini Addieningrum, SHI., M.Hum.,** Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HESY) Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HESY) Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar Lubuk Baja Lantai 3-4, Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **M. Tedy Rahardi, SE, MH.I.,** Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HESY) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HESY) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jalan Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri Bintang - Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepakatan ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.
2. Nota Kesepakatan ini bertujuan guna peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi PARA PIHAK, yaitu di bidang Pendidikan Dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

PARA PIHAK sepakat untuk membina kerjasama dalam Pengembangan Pendidikan Dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui:

1. Studi lanjut mahasiswa dan dosen;
2. Kerjasama penelitian;
3. Kerjasama publikasi;
4. Kerjasama pengembangan jurusan/program studi
5. Kerjasama penyelenggaraan seminar/konferensi
6. Pemagangan dosen;
7. Program perolehan kredit;
8. Pertukaran mahasiswa;
9. Pembimbingan riset dan tugas akhir mahasiswa; serta
10. Pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan civitas akademika **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Berkaitan dengan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa biaya operasional kegiatan yang dikeluarkan selama pelaksanaan Nota Kesepakatan akan ditentukan oleh **PARA PIHAK** dan dapat ditentukan lain sesuai keputusan bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.
3. Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

PASAL 5

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a) Perubahan ketentuan Perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini;
 - b) Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak terkena
 - c) Berakhirnya Jangka Waktu dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari **PARA PIHAK**.

2. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 2(dua) bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.

PASAL 6 LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
3. Nota Kesepakatan yang dibuat rangkap 2 (dua) asli dianggap sah, berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi materai yang cukup serta diberikan pada masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
Ketua Program Studi HESY
STAI Ibnu Sina Batam



(Fithri Mehdini Addieningrum, SHL., M.Hum.)
NIDN. 2114038002

PIHAK KEDUA,
Ketua Prodi HESY
STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

(M. Tedy Rahardi, SE, MH.I.)
NIP.

Mengetahui

**Ketua STAI Ibnu Sina
Batam**

(Dr. Muhammad Juni Beddu, Lc. MA)

NIDN: 2130067401

**Ketua STAIN Sulthan Abdurrahman
Kepulauan Riau**

(Dr. Muhammad Faisal M.Ag.)

NIP: